



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 396 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN -
DAN PENGAWASAN MAKANAN OLAHAN (TKP2MO)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas makanan dan minuman olahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 75 Tahun 1993, perlu adanya langkah pembinaan dan pengawasan demi melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat serta perlindungan konsumen ;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan (TKP2MO) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGLINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 990/MENKES/SK/III/82 tentang berlakunya sistem Kesehatan Nasional ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 125 Tahun 1992 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan (TKP2MO) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 75 Tahun 1993 tentang Batas Waktu Pencantuman Nomor Registrasi dan tanggal Daluwarso pada Makanan dan Minuman yang beredar di Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan-Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan ;
 3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 75 Tahun 1993 tentang Batas Waktu Pencantuman Nomor Registrasi dan Tanggal Daluwarso pada Makanan dan Minuman yang beredar di Jawa Timur ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 September 1993 Nomor 440/16706/031/1993 perihal Penertiban Makanan dan Minuman Olahan yang beredar di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN OLAHAN (TKP2MO) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan yang selanjutnya disingkat TKP2MO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1). TKP2MO merupakan wadah koordinasi yang membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam penyuluhan dan pembinaan kepada produsen, distributor dan pedagang/ pengecer serta melakukan pengawasan umum dan penertiban terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan olahan, disamping melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat ;

- (2). Kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka mendorong dunia usaha dibidang makanan untuk meningkatkan mutu/kualitas dan produktifitas ;
- (3). TKP2MD dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II-Nganjuk.

Pasal 3

TKP2MD yang dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan sinkronisasi perencanaan program pembinaan dan pengawasan makanan olahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan program Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan bersama Dinas/Instansi-terkait terhadap kegiatan usaha di bidang makanan olahan ;
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan olahan ;
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta motivasi kepada masyarakat tentang makanan olahan ;
- e. Melakukan pengawasan umum baik berupa pemeriksaan maupun penertiban dan memberikan pembinaan, penyuluhan tentang makanan olahan bersama unsur terkait lainnya bilamana dipandang perlu ;
- f. Membahas dan memadukan penyelesaian permasalahan dalam-rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan makanan olahan di-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1). Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Tim dapat menunjuk Kelompok Kerja Tehnis yang susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2). TKP2MD melaksanakan rapat koordinasi sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Umum Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Tenaga-Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 396 TAHUN 1993

TANGGAL : 6 NOPEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MAKANAN OLAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua II merangkap Anggota	Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Sekretaris I merangkap Anggota	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	Sekretaris II merangkap Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4.	Anggota - anggota	a. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. b. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. c. Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Pos Nganjuk. d. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk. e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. f. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk. g. Kasubag Kesejahteraan Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk. h. Kasubag Produksi II Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk. i. Kasi PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.